



## Kajian Komprehensif terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023

Thessa Lonians Marghareta Tentua<sup>1\*</sup>, Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan<sup>2</sup>, Irma Dwiyantri<sup>3</sup>, Taun<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Alamat: Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

\*Korespondensi penulis: [thessalonians03@gmail.com](mailto:thessalonians03@gmail.com)

**Abstract.** *The development of society and the increasing complexity of legal relations necessitate the reform of the national criminal law system. This research is motivated by the need to examine the relevance and responsiveness of provisions governing the criminal act of embezzlement in the 1946 Indonesian Criminal Code (Old KUHP) and the 2023 Indonesian Criminal Code (New KUHP). The aim of this study is to analyze the substantive similarities and differences between the two codifications of criminal law, and to assess the extent to which the New KUHP addresses the challenges of modern legal systems. This study employs a normative juridical method using a comparative approach to relevant legislation. The findings reveal that, while both codes share fundamental elements of embezzlement and similar sentencing structures, the 2023 KUHP adopts a more progressive approach. Key reforms include the expansion of legal subjects to include corporations, the adjustment of value thresholds for minor embezzlement, the implementation of more flexible sanctions such as fines, and the strengthening of restorative justice principles. The implications of these findings indicate that the 2023 KUHP is more adaptive to socio-economic dynamics and the needs of a modern criminal justice system. Accordingly, the New KUHP offers a more relevant and contextual legal framework, particularly in addressing embezzlement offenses.*

**Keywords:** *1946 Criminal Code, 2023 Criminal Code, Background, Comparative, Embezzlement.*

**Abstrak.** Perkembangan masyarakat dan kompleksitas hubungan hukum menuntut pembaruan terhadap sistem hukum pidana nasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji relevansi dan responsivitas ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan dalam KUHP Lama tahun 1946 dan KUHP Baru tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan substansial antara kedua kodifikasi hukum pidana tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana KUHP Baru mampu menjawab tantangan hukum modern. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam unsur dasar penggelapan dan struktur pidana, KUHP 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih progresif. Reformasi mencakup perluasan subjek hukum mencakup korporasi, penyesuaian batas nilai untuk penggelapan ringan, fleksibilitas sanksi dengan pidana denda, serta penguatan aspek keadilan restoratif. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan kebutuhan sistem peradilan pidana modern. Dengan demikian, KUHP Baru memberikan kerangka hukum yang lebih relevan dan kontekstual dibandingkan KUHP Lama, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan.

**Kata Kunci:** Komparatif, KUHP 1946, KUHP 2023, Latar Belakang, Penggelapan.

## **1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia memiliki perjalanan sejarah panjang yang berakar pada masa penjajahan kolonial Belanda. KUHP lama yang merupakan pengadopsian dari negara Eropa, karna Belanda pernah jadi jajahan Prancis ia menggunakan Code Napoleon tahun 1810, kemudian Belanda membawa dan menerapkan di Indonesia *Wetboek van Strafrecht (WvS)* pada tahun 1918 dan mengalami kodifikasi pada tahun 1881. Ketentuan terkait penggelapan dalam KUHP lama berada dalam Bab XXIV, yang menunjukkan konsepsi hukum Eropa Kontinental mengenai kejahatan terhadap harta benda yang memisahkan secara jelas dan tegas antara penggelapan dan pencurian berdasarkan cara bagaimana penguasaan barang tersebut.

Selama masa penjajahan sampai sekarang, ketentuan penggelapan dalam KUHP lama menjadi landasan eksekusi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan amanat yang memicu kerugian harta kekayaan orang lain. Akan tetapi, seiring berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, peraturan mengenai ini sudah mulai tidak sejalan dan kurang memadai dalam menjawab berbagai permasalahan modus operandi baru tindak pidana penggelapan. Sejak zaman orde baru pengupayaan pembaharuan KUHP sudah dimulai penyusunan konsep, namun baru terealisasi KUHP baru pada tahun 2023 dan di rencanakan diterapkan pada tahun 2026.

KUHP baru adalah hasil dari proses yang di nantikan untuk mengupayakan terciptannya sistem pidana yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer dan mengalami proses yang panjang dekolonisasi hukum untuk menggantikan KUHP lama. Perubahan dalam KUHP baru terdapat berbagai aspek antara lain bentuk – bentuk kualifikasi, perumusan delik, dan sanksi pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan terhadap kerugian korban. Pembaharuan terhadap KUHP baru memberikan inovasi signifikan yang membuat peraturan menjadi lebih terdiferensiasi terlebih lagi bagi kasus – kasus penggelapan dalam bentuk korporasi dan profesional. Di dalam KUHP baru tercantum ketentuan khusus mengenai penggelapan yang di lakukan oleh seseorang profesional yang menanggung kepercayaan seperti notaris, pengacara, dan konsultan keuangan, dengan memberikan sanksi berat mencerminkan bahwa pemerintah serius menangani penggelapan dan kepercayaan publik (Joko Sriwidodo, 2022).

Transisi dari KUHP Lama ke KUHP Baru dalam peraturan tindak pidana penggelapan merupakan langkah awal menuju paradigma yang lebih komprehensif dan mengikuti kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia dari mulai ekonomi, profesi, dan bentuk – bentuk kekayaan dalam bentuk digital dll. Legislatif berupaya menciptakan instrumen

pembaharuan hukum pidana yang lebih responsive dan adaptif terhadap dinamika tindak kejahatan di dalam masyarakat, sekaligus menjembatani kesenjangan warisan hukum dari kolonial.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pengaturan mengenai tindak pidana tidak terlepas dari teori-teori dasar yang menjadi pijakan pembentuk undang-undang. Kajian teoritis terhadap tindak pidana penggelapan dalam konteks perbandingan KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023 mencakup tiga pilar utama teori pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan restoratif.

### **Teori Pidana**

Teori pidana menjelaskan tujuan dari penjatihan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam KUHP Lama, pendekatan yang digunakan lebih condong pada teori retributif (pembalasan), di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk balas dendam negara terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan ini bersumber dari teori klasik Beccaria dan Kant yang memandang hukuman sebagai keharusan moral dan legal terhadap pelanggaran norma hukum tanpa mempertimbangkan efek sosialnya terhadap pelaku maupun korban (Beccaria & Cesare, 2002).

Sebaliknya, KUHP Baru mengadopsi paradigma utilitarian dan preventif, dengan memperluas jenis pidana (termasuk pidana denda dan kerja sosial), serta membuka ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi berdasarkan konteks kasus. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah teori pidana modern yang menitikberatkan pada efektivitas hukuman, pencegahan kejahatan, dan resosialisasi pelaku.

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

KUHP Lama hanya mengenal subjek hukum berupa individu, sejalan dengan doktrin klasik bahwa pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada manusia sebagai makhluk berakal. Namun, perkembangan masyarakat modern menuntut perluasan subjek hukum pidana. Berdasarkan teori pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*), badan hukum seperti perusahaan dan yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan atau membiarkan terjadinya kejahatan dalam lingkup kegiatannya (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010).

KUHP Baru merespons kebutuhan ini dengan memasukkan badan hukum sebagai subjek pidana yang sah. Teori ini penting dalam konteks penggelapan yang kerap dilakukan

dalam bentuk kejahatan terorganisir atau korporatif, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara efektif jika hanya individu pelaku yang dikenakan sanksi.

### **Teori Keadilan Restoratif**

Salah satu inovasi penting dalam KUHP Baru adalah penguatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan memulihkan kerugian korban, merehabilitasi pelaku, dan memulihkan hubungan sosial yang rusak (Arda Nawawi Arief, 2008). Berbeda dengan sistem pidana konvensional yang fokus pada penghukuman, pendekatan ini memberikan ruang untuk penyelesaian secara damai melalui mediasi, restitusi, dan kesepakatan antara pelaku dan korban.

Penggunaan denda sebagai alternatif pidana penjara dalam kasus penggelapan ringan adalah manifestasi dari penerapan teori ini. KUHP Baru secara eksplisit memberi perhatian pada nilai barang dan dampaknya terhadap korban, serta mempertimbangkan konteks sosial pelaku—sebuah pergeseran signifikan dari pendekatan formalistik KUHP Lama.

### **3. METODE PENELITIAN**

Di dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif yang berpijak pada data – data sekunder dan di topang dengan pendekatan yuridis komparatif (Sari, R. K., 2022). Pendekatan yang membandingkan struktur, filosofi, dan substansi pengaturan pada KUHP Lama dengan KUHP Baru secara runtut dan terorganisir untuk mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan secara latar belakang atas perubahannya. Dalam menspesifikasikan penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul, menata, mengklasifikasikan, dan menganalisis. Kemudian analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskriptifkan dan preskriptif, yang hanya sekedar bermaksud mengekspresikan ataupun menggambarkan realita kebijakan legislatif.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946 dan KUHP Tahun 2023. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, sementara bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep-konsep dasar dalam kajian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan

secara sistematis, dengan fokus pada analisis pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penggelapan, baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, terhitung sejak April 2025 - Mei 2025, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Lokasi ini dipilih karena memiliki fasilitas pustaka dan akses terhadap sumber-sumber hukum yang kredibel, baik fisik maupun digital. Rentang waktu yang cukup panjang ini memungkinkan peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap substansi hukum yang dibandingkan, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana penggelapan antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Secara garis besar, persamaan antara keduanya terletak pada struktur unsur delik, yakni adanya kesengajaan untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, serta objek barang yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Namun, perbedaan substansial muncul dalam aspek frasa hukum, perluasan subjek hukum, serta jenis dan kategori sanksi pidana. KUHP Lama menggunakan frasa "barang siapa" sebagai subjek hukum, yang secara implisit hanya merujuk pada individu, sedangkan KUHP Baru menggunakan istilah "setiap orang", yang secara eksplisit mencakup pula badan hukum atau korporasi. Selain itu, KUHP Baru memperkenalkan kategori pidana denda yang lebih fleksibel dan proporsional, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak profesi dan pengumuman putusan.

Secara analitis, perubahan ini menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan teori pemidanaan modern, yang tidak lagi berfokus pada pembalasan semata, tetapi mengarah pada pencegahan, resosialisasi, dan keadilan restoratif. KUHP Baru mengakomodasi perkembangan ini dengan memberikan alternatif sanksi berupa kerja sosial dan denda dalam kategori tertentu, yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat masa kini. Selain itu, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi sejalan dengan teori pertanggungjawaban kolektif dalam hukum pidana modern, yang memandang badan hukum sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi dalam lingkup kegiatannya.

Dari sisi implikasi teoritis, penelitian ini mendukung arah perkembangan hukum pidana Indonesia ke dalam paradigma yang lebih kontekstual, humanistik, dan responsif terhadap realitas empiris. KUHP Baru memberikan fleksibilitas dalam pemidanaan serta memperluas cakupan subjek hukum, yang menunjukkan adanya pergeseran dari sistem hukum kolonial ke sistem hukum nasional yang berdaulat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam

mengkaji dan mengimplementasikan ketentuan baru terkait penggelapan, serta mendorong adanya pendidikan hukum publik yang lebih adaptif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

### **Persamaan dan Perbedaan Substantif Ketentuan Tindak Pidana Penggelapan Antara KUHP Lama Tahun 1946 Dan KUHP Baru Tahun 2023 Pasal 372 (KUHP LAMA) Dan 486 (KUHP BARU)**

Pasal 372 “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*”

Dan Pasal 486 menyatakan bahwa “*Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV*”

Persamaan dari kedua pasal ini adalah adanya unsur tindak pidana dapat dilihat dari pernyataan “*Sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana.* Perbuatan yang dilakukan yaitu secara melawan hukum, serta adanya ancaman pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda pada kedua pasal tersebut di berlakukan.

Sementara, perbedaan antara kedua pasal tersebut ialah frasa subjek hukum antara kuhp lama dan baru memiliki makna yang berbeda. Pada KUHP Lama disebutkan subjek hukum *barang siapa* sementara KUHP Baru *Setiap Orang*. Perubahan frasa ini mengikuti konsep hukum yang modern. Karena kata *setiap orang*, diperuntuka juga bagi Perusahaan, Yayasan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana penggelapan. Unsur perbedaan lainnya ialah *bukan karena kejahatan* dengan *bukan karena tindak pidana*. KUHP LAMA menggunakan istilah bukan karena kejahatan karena hanya mencakup tindak pidana kategori kejahatan, sementara KUHP Baru mengganti menjadi bukan karena tindak pidana, makna nya lebih luas karena mencakup baik dari segi kejahatan maupun pelanggaran.

Selanjutnya, Pidana denda pada KUHP Lama menyesuaikan keadaan keuangan di tahun itu dan hal ini sudah tidak relevan dikarenakan inflasi dan perubahan nilai mata uang. Maka pada KUHP Baru mengubah sistem pidana denda hingga kategori VIII(Pasal 79).Hal ini disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini dan memberikan efek jera yang lebih efektif.

### **Pasal 373 (KUHP LAMA) dan Pasal 487 (KUHP BARU)**

Pasal 373 (LAMA) *“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”* Pada Pasal 487 (BARU) *“Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”*

Pasal 373 KUHP Lama dan Pasal 487 KUHP Baru tentang tindak pidana penggelapan ringan, yaitu bentuk penggelapan dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Kedua pasal ini memiliki unsur persamaan utama, yakni sama-sama mengecualikan kasus penggelapan terhadap ternak dari kategori penggelapan ringan.

Meskipun substansi tindak pidananya serupa, yaitu berupa penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan syarat nilai tertentu, KUHP Baru menunjukkan sejumlah pembaruan penting yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu perbedaan mendasar terletak pada **nilai kerugian** yang dijadikan batasan. KUHP Lama menetapkan batas nilai maksimal sebesar 25 rupiah, yang saat ini jelas tidak lagi relevan secara ekonomis. Sebaliknya, KUHP Baru mengadaptasi nilai tersebut menjadi maksimal Rp1.000.000,00, yang jauh lebih proporsional dengan daya beli masyarakat saat ini. Pembaruan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan perubahan nilai mata uang.

Selain itu, KUHP Baru memperluas pengecualian dengan menambahkan kategori **“barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah”**. Artinya, meskipun nilai barang tersebut kurang dari satu juta rupiah, apabila barang tersebut adalah alat kerja atau penopang ekonomi korban, maka pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai melakukan penggelapan ringan. Pendekatan ini memperlihatkan dimensi humanistik dalam penegakan hukum yang tidak sekadar mempertimbangkan nominal kerugian, tetapi juga dampak sosial terhadap korban.

Dari sisi **ancaman pidana**, KUHP Lama memberikan opsi pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda maksimal 250 rupiah. KUHP Baru menghapus opsi pidana penjara dan menggantinya dengan pidana denda maksimal **kategori II**, yakni hingga Rp10.000.000,00. Ini menandai perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan, yaitu dengan mengurangi

ketergantungan terhadap pemenjaraan untuk tindak pidana ringan dan mengedepankan bentuk pemidanaan yang lebih proporsional serta sejalan dengan semangat **restorative justice**.

Perubahan lainnya terlihat dalam aspek **subjek hukum**. KUHP Lama menggunakan istilah “barang siapa” yang secara implisit menunjuk pada subjek individu. KUHP Baru menggunakan istilah “setiap orang” yang secara eksplisit mencakup baik perorangan maupun korporasi. Dengan demikian, KUHP Baru membuka kemungkinan bagi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam tindak pidana penggelapan ringan, sebuah pendekatan yang belum dijumpai dalam KUHP sebelumnya.

Secara keseluruhan, Pasal 487 KUHP Baru memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, responsif, dan kontekstual dalam menangani penggelapan ringan. Reformulasi ini menunjukkan evolusi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan nilai ekonomi.

### **Perbandingan Pasal 374 KUHP Lama dan Pasal 488 KUHP Baru**

Pasal 374 KUHP Lama dan Pasal 488 KUHP Baru sama-sama mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak yang menguasai barang karena hubungan kerja atau pemberian upah. Kedua pasal ini menitikberatkan pada aspek **penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi profesional atau kerja**, di mana pelaku telah terlebih dahulu memiliki legitimasi menguasai barang tersebut, namun kemudian secara melawan hukum mengubah status penguasaan menjadi kepemilikan. Meskipun demikian, KUHP Baru memberikan perluasan yang signifikan terhadap cakupan hukum dengan memperkenalkan terminologi “**profesi**” sebagai tambahan dari “hubungan kerja”. Terminologi ini menunjukkan adaptasi terhadap realitas sosial modern, di mana tidak semua hubungan kepercayaan bersifat kontraktual atau formal sebagaimana dalam hubungan kerja konvensional. Sebagai contoh, seorang akuntan publik, dokter, pengacara, ataupun freelancer yang menerima barang atau dana dalam kapasitas profesionalnya kini dapat dijerat dengan ketentuan ini jika terbukti melakukan penggelapan.

Selain perluasan aspek subjek hukum, KUHP Baru juga memperkenalkan **fleksibilitas dalam pemidanaan** melalui pengenalan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara. Jika dalam KUHP Lama, sanksi terhadap penggelapan berdasarkan hubungan kerja dibatasi pada pidana penjara paling lama lima tahun, maka dalam KUHP Baru, selain pidana penjara dengan durasi yang sama, hakim dapat menjatuhkan **pidana denda maksimal kategori V**, yaitu sebesar Rp500.000.000,00. Pendekatan ini selaras dengan semangat hukum pidana modern yang menekankan pada **proporsionalitas, efisiensi, dan pemulihan**, serta

memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, motif pelaku, dan dampak terhadap korban dalam menentukan bentuk hukuman.

Secara normatif, KUHP Baru mencerminkan transformasi penting dalam perlindungan terhadap hubungan kepercayaan dalam masyarakat, tidak hanya terbatas pada relasi kerja formal, tetapi juga mencakup bentuk hubungan kepercayaan yang lahir dari profesionalisme dan jasa. Contoh konkret lainnya dapat ditemukan dalam praktik sehari-hari, seperti seorang sopir pribadi yang diberi wewenang mengantar barang milik majikannya namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menggelapkan barang itu. Baik dalam KUHP Lama maupun Baru, perbuatan ini tergolong sebagai penggelapan, namun KUHP Baru memberikan kejelasan hukum serta kemungkinan sanksi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan dan pencegahan kejahatan serupa.

Dengan demikian, Pasal 488 KUHP Baru menunjukkan peningkatan kualitas normative dari sistem hukum pidana Indonesia dalam mengantisipasi dinamika hubungan kerja dan kepercayaan yang semakin kompleks, serta menawarkan **instrumen pemidanaan yang lebih variatif dan kontekstual** untuk menegakkan keadilan secara lebih efektif.

### **Pasal 375 (KUHP LAMA) dan Pasal 489 (KUHP BARU)**

Pasal 375 (LAMA) *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*

Pasal 489 (BARU) *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus Lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”*

Pasal 375 KUHP Lama dan Pasal 489 KUHP Baru sama-sama mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menerima barang karena keadaan terpaksa atau yang memegang amanat tertentu, seperti wali, pengampu, pelaksana surat wasiat, atau pengurus lembaga sosial dan yayasan. Kedua ketentuan ini memuat unsur subjektif berupa kesengajaan memiliki barang orang lain secara melawan hukum, serta unsur objektif yang menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara pemilik dan pelaku. Inti dari pasal-pasal

ini terletak pada pengkhianatan terhadap amanat yang dipercayakan kepada pelaku, yang menjadi bentuk penyalahgunaan kepercayaan secara hukum.

KUHP Baru mempertegas unsur objektif dengan penggunaan frasa "karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan", yang lebih jelas daripada rumusan KUHP Lama "karena terpaksa diberi barang untuk disimpan". Formulasi ini menekankan bahwa barang tidak diserahkan secara sukarela, tetapi karena situasi mendesak seperti bencana atau keadaan darurat. Sebagai ilustrasi, jika seseorang menitipkan perhiasan kepada tetangganya karena rumahnya kebakaran, namun kemudian tetangga tersebut menggelapkan barang tersebut, maka ia dapat dijerat dengan pasal ini.

Dari sisi sanksi, KUHP Baru menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana ke arah yang lebih proporsional dan fleksibel. Hukuman penjara yang semula maksimal enam tahun dalam KUHP Lama diturunkan menjadi lima tahun, dan ditambahkan pilihan pidana denda hingga kategori V, yaitu Rp500 juta. Penambahan opsi pidana denda ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang ditimbulkan, sekaligus memperluas ruang bagi penerapan prinsip keadilan restoratif.

Selain itu, KUHP Baru memperkuat akuntabilitas profesi sosial yang memiliki kedudukan kepercayaan dalam masyarakat. Subjek hukum yang disebut dalam pasal ini seperti wali, pengampu, atau pengurus lembaga sosial/yayasan, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga integritas atas barang yang dipercayakan. Oleh karena itu, penggelapan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini dinilai lebih berat karena merusak tatanan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan. Reformulasi ini mencerminkan upaya hukum pidana modern untuk tidak sekadar menghukum, tetapi juga melindungi kepercayaan publik terhadap institusi-institusi sosial yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Pasal 376 (KUHP Lama) dan Pasal 490 ( KUHP Baru)**

**Pasal 376 (LAMA)** “Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.” **Pasal 490 (BARU)** “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 489.”

Pasal 376 KUHP Lama dan Pasal 490 KUHP Baru sama-sama berfungsi sebagai *pasal penunjuk*, yaitu ketentuan normatif yang memperluas penerapan pasal lain terhadap tindak pidana penggelapan.

Meskipun keduanya memiliki fungsi serupa, orientasi dan cakupan penerapan kedua pasal tersebut mengalami perubahan substansial dalam KUHP Baru. Pasal 376 KUHP Lama merujuk pada Pasal 367, yang memberikan pengecualian pidana untuk pelaku tindak pidana yang memiliki hubungan keluarga tertentu dengan korban, seperti suami-istri atau orang tua dan anak. Tujuannya adalah untuk menjaga harmonisasi dalam ranah privat dan mencegah kriminalisasi berlebihan dalam hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh, seorang suami yang menggelapkan barang milik istrinya dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kekeluargaan.

Sementara itu, Pasal 490 KUHP Baru menunjuk pada Pasal 481 yang memuat ketentuan umum tentang penggelapan, pencurian, dan perampokan, termasuk pengaturan pidana tambahan, pertanggungjawaban korporasi, serta pidana denda dalam kategori tertentu. Cakupan Pasal 490 secara eksplisit dibatasi pada Pasal 486 hingga 489, yaitu tindak pidana penggelapan umum, ringan, karena hubungan kerja atau profesi, dan karena penguasaan atas dasar kepercayaan. Pembatasan ini mencerminkan pendekatan sistematis dan modern dalam perumusan hukum pidana, yang bertujuan memberikan kejelasan norma dan mencegah multitafsir terhadap cakupan penerapan pasal.

Lebih lanjut, KUHP Baru membawa inovasi penting dengan mengakomodasi *corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam konteks ini, apabila penggelapan dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari suatu korporasi atau lembaga, maka entitas hukum tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, dalam kasus bendahara yayasan yang menggelapkan dana sumbangan, bukan hanya individu yang bertanggung jawab secara pidana, tetapi yayasan itu sendiri juga dapat dikenakan pidana denda atau sanksi tambahan. Pendekatan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum dari hanya individu ke ranah kelembagaan, sesuai dengan dinamika modern dalam sistem hukum pidana kontemporer.

Dengan demikian, Pasal 490 KUHP Baru tidak hanya menggantikan Pasal 376 secara struktural, tetapi juga merepresentasikan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih progresif dan responsif terhadap kompleksitas sosial dan ekonomi masa kini.

### **Pasal 337 (KUHP Lama) dan Pasal 491 (KUHP Baru)**

**Pasal 377 (LAMA)** “(1) Dalam hal pidana berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1— 4. (2) Jika kejahatan

dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.”

**Pasal 491 (BARU)** “(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, atau Pasal 489, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.”

Pasal 377 KUHP Lama dan Pasal 491 KUHP Baru sama-sama mengatur mengenai pidana tambahan dalam perkara penggelapan, yakni sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim di luar pidana pokok. Keduanya memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memerintahkan pengumuman putusan dan pencabutan hak-hak tertentu, khususnya yang berkaitan dengan profesi atau pencarian nafkah pelaku. Namun, KUHP Baru menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika hukum pidana modern. KUHP Lama membatasi penerapan pidana tambahan hanya pada perkara penggelapan tertentu, yakni yang diatur dalam Pasal 372, 374, dan 375. Selain itu, jenis hak yang dapat dicabut pun terbatas, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 35 angka 1–4, meliputi hak memegang jabatan, menjadi anggota TNI/Polri, memilih dan dipilih, serta menjadi penasihat hukum. Di sisi lain, KUHP Baru memperluas cakupan kejahatan yang dapat dikenai pidana tambahan, yaitu Pasal 486, 488, dan 489, serta menjadikan Pasal 66 dan Pasal 86 sebagai acuan untuk jenis-jenis pidana tambahan yang lebih luas dan rinci.

Salah satu inovasi penting dalam KUHP Baru adalah penekanan pada penyalahgunaan profesi dalam pelaksanaan tindak pidana. Pasal 491 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan profesi, hakim dapat mencabut hak pelaku untuk menjalankan profesi tersebut. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap integritas profesi dan kepercayaan publik. Misalnya, jika seorang akuntan melakukan penggelapan dana klien dalam konteks profesional, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi akuntansi tersebut. Selain itu, KUHP Baru juga mengatur kemungkinan pencabutan hak untuk menjadi wali, pengampu, pengurus lembaga sosial, atau menjalankan usaha yang memerlukan izin khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 86. Ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak hanya memprioritaskan penjeraan, tetapi juga pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana yang serupa melalui penguatan pertanggungjawaban etis dan profesional pelaku.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengumuman putusan hakim dalam KUHP Baru telah diperjelas melalui Pasal 66 ayat (1) huruf c, yang memberi dasar normatif bagi pengadilan untuk mempublikasikan putusan sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik. Dengan demikian, KUHP Baru memperluas instrumen penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai profesionalisme, serta menciptakan efek jera yang lebih efektif dan terukur. Reformulasi pidana tambahan ini merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum, pencegahan kejahatan, dan penguatan integritas kelembagaan.

### **Perubahan Konsep Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dari KUHP Lama Ke KUHP Baru**

Perubahan konsep subjek hukum dalam tindak pidana penggelapan dari KUHP Lama tahun 1946 ke KUHP Baru tahun 2023 merupakan refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang semakin kompleks di Indonesia. KUHP Lama, yang mengadopsi sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda, hanya mengenal subjek hukum secara sempit, yakni individu (*natuurlijk persoon*). Hal ini tercermin dalam Pasal 372 KUHP Lama, yang secara eksplisit menyebutkan “barang siapa” sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, yang secara yuridis hanya dapat dimaknai sebagai manusia perorangan. Dengan kata lain, KUHP Lama tidak memberikan ruang bagi badan hukum seperti korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam praktiknya, tidak sedikit kejahatan penggelapan dilakukan oleh atau atas nama entitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas empiris (*das Sein*) dengan ketentuan normatif (*das Sollen*) yang seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Sebagai bentuk reformasi hukum, KUHP Baru tahun 2023 menghadirkan inovasi penting dalam memperluas definisi subjek hukum pidana, termasuk dalam hal tindak pidana penggelapan. Pada Pasal 45 KUHP Baru ditegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini secara eksplisit memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum pidana, yang sebelumnya dikesampingkan dalam KUHP Lama. Tidak hanya itu, KUHP Baru juga memperkenalkan pengaturan lebih rinci mengenai penggelapan yang dilakukan oleh individu yang memegang posisi strategis atau kepercayaan publik, seperti notaris, pengacara, akuntan, dan profesi lainnya yang secara hukum memikul tanggung jawab fiduciary. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin serius dalam menindak pelaku penggelapan yang

merugikan masyarakat, terutama yang dilakukan secara sistemik dan terselubung oleh mereka yang berada dalam jabatan yang dipercaya.

Kehadiran ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari prinsip keadilan substantif dan upaya harmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial. Secara teoritik, langkah ini merepresentasikan transisi dari konsep hukum pidana klasik yang bersifat retributif menuju hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian korban. KUHP Baru memberikan alternatif pidana yang lebih fleksibel, seperti pidana denda, kerja sosial, atau pencabutan izin usaha untuk korporasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial akibat tindak pidana tersebut. Dengan begitu, pendekatan KUHP Baru lebih kompatibel dengan konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pergeseran konsep subjek hukum dalam tindak pidana penggelapan mencerminkan kesadaran hukum nasional agar semata-mata berpatokan lagi kepada peraturan yang lama, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan hukum kontemporer dan hukum yang modern Indonesia. KUHP Baru memberikan payung hukum yang lebih komprehensif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong akuntabilitas baik secara personal maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pembaruan ini harus dimaknai bukan hanya sebagai perubahan teks undang-undang, tetapi sebagai penanda transformasi sistem hukum pidana nasional ke arah yang lebih progresif dan berkeadilan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam perbandingan antara KUHP Lama 1946 dan KUHP Baru 2023 pada Bab XXVI mengenai tindak pidana penggelapan, terdapat sejumlah persamaan mendasar yang menunjukkan kontinuitas kerangka hukum pidana, namun juga perbedaan signifikan yang mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan paradigma hukum modern. Kedua undang-undang ini secara konsisten mengatur unsur inti penggelapan, yaitu kesengajaan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana, serta mengelompokkan penggelapan ke dalam kategori umum, ringan, hubungan kerja, dan amanat. Ancaman pidana penjara, seperti empat tahun untuk penggelapan umum dan lima tahun untuk penggelapan dalam hubungan kerja, tetap serupa, begitu pula pengecualian ternak dari penggelapan ringan, menunjukkan bahwa dasar normatif penggelapan tidak mengalami perubahan drastis. Namun, KUHP Baru memperkenalkan pembaruan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat

kontemporer. Subjek hukum pada KUHP Lama yang hanya merujuk pada individu dengan istilah "barang siapa" telah diperluas pada KUHP Baru menjadi "setiap orang," yang mencakup korporasi, sehingga memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum. Istilah "bukan karena kejahatan" diganti menjadi "bukan karena tindak pidana," memperluas cakupan untuk mencakup pelanggaran selain kejahatan, sementara konsep "hubungan kerja" diperluas menjadi "profesi," mengakomodasi hubungan kepercayaan modern seperti yang dilakukan oleh akuntan, dokter, atau pekerja lepas.

Dari segi sanksi, KUHP Baru menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan proporsional. Nilai ekonomi yang sudah usang pada KUHP Lama, seperti batas 25 rupiah untuk penggelapan ringan, diperbarui menjadi Rp1 juta pada KUHP Baru, mencerminkan daya beli saat ini. Penggelapan ringan kini hanya dikenai pidana denda kategori II (Rp10 juta), menghapus opsi pidana penjara, yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Untuk penggelapan berdasarkan amanat, pidana penjara dikurangi dari enam menjadi lima tahun, dengan tambahan opsi denda hingga kategori V (Rp500 juta), memberikan hakim keleluasaan untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban. KUHP Baru juga memperkenalkan pidana tambahan yang lebih komprehensif, seperti pencabutan hak profesi, izin usaha, atau jabatan sosial, serta pengumuman putusan hakim untuk transparansi dan edukasi publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan 86.

Selain itu, penggelapan ringan pada KUHP Baru memasukkan pengecualian baru untuk barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau nafkah, menunjukkan sensitivitas terhadap dampak sosial bagi korban. Pendekatan ini diperkuat dengan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi, memungkinkan entitas seperti yayasan atau perusahaan dimintai tanggung jawab atas penggelapan yang dilakukan oleh individu di bawah naungannya. Secara keseluruhan, KUHP Baru 2023 tidak hanya memperbarui aspek teknis hukum pidana, tetapi juga mencerminkan transformasi menuju sistem yang lebih humanistik, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan kepercayaan publik serta pencegahan kejahatan, menjadikannya lebih relevan dibandingkan KUHP Lama 1946 yang telah ketinggalan zaman.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arief, B. N. (2008). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Beccaria, C. (2002). *Tentang kejahatan dan hukuman* (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Karya asli diterbitkan tahun 1764)
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatrik, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, D. (2004). *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Sanjaya, B., Muladi, M., & Sari, R. K. (2020). Inkonsistensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 123–138.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2023). *Kriminalisasi dan penal policy dalam hukum pidana baru Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiyono, H. (2009). *Kejahatan korporasi: Analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yunara, E. (2005). *Korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.